



PERAN NEGARA DAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA



Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Disampaikan pada Dialog Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Surabaya, 2 s/ 4 November 2016



*Indonesia kaya ragam budaya, adat istiadat, suku bangsa,
bahasa, agama dan kepercayaan*

Bhineka Tunggal Ika

- Luas wilayah Tanah Air → + 5.180.053 km²
- Jumlah Pulau → 17.500 pulau (data PBB 13.466 pulau)
- Jumlah Penduduk → 249,9 juta jiwa (menurut Data Bank Dunia 2014)
 - 1128 suku bangsa (Sensus BPS 2010)
 - + 746 bahasa daerah

Rujukan Kebijakan: Nawa Cita

Cita No. 1

→ Menghadirkan kembali **negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara**, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Cita No. 8

→ **Melakukan revolusi karakter bangsa** melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Cita No. 9

→ **Memperteguh kebhinnekaan** dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.



Fungsi Negara dan Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara

Fungsi Pemerintah :

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup **pelayanan publik** (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) **yang menghargai kesetaraan**

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual

4. Fungsi Pemberdayaan (*empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan



Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

(Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)

Prinsip pelayanan prima :

- ✓ *Appropriateness,*
- ✓ *Accesibility,*
- ✓ *Continuity*
- ✓ *Tehnicality,*
- ✓ *Profittability,*
- ✓ *Equitability,*
- ✓ *Transprancy,*
- ✓ *Accountabiliy,*
- ✓ *Effictiveness, and*
Efficienci,



Pelayanan Negara kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa



Pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

Pembina Teknis :

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan)



Pelayanan Negara kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Landasan Hukum :

- Universal Declaration of Human Rights (Pasal 18)
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
- Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan



Pelayanan Negara kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Ruang Lingkup Pelayanan:

- Administrasi organisasi Penghayat Kepercayaan;
- Pemakaman;
- Sasana sarasehan atau sebutan lain;
- Pendidikan Peserta Didik Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME



Pelayanan Negara kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Peran Pemerintah Daerah:

- 1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan masyarakat;**
- 2. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat;**
- 3. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat.**

(Pasal 2 dan 3 Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)



PEREMPUAN

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Setiap perempuan yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



Direktorat PKT belum memiliki data mengenai data perempuan penghayat, Oleh karena itu, kami menghimbau kepada tiap organisasi untuk mendata dan menginformasikan kepada direktorat sehingga akan memudahkan negara dalam memfasilitasi dan mengakomodir kepentingan penghayat, terutama perempuan penghayat dalam setiap segi kehidupan.



Permasalahan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Permasalahan Internal

Sikap Penghayat Kepercayaan yang sebagian besar belum terbuka terhadap keberadaannya.

Minimnya pembinaan yang dilakukan oleh pengurus/sesepuh organisasi kepercayaan terhadap anggotanya (terhambatnya regenerasi)

Manajemen organisasi kepercayaan umumnya belum tertata dengan baik

Lambatnya regenerasi dalam organisasi kepercayaan, terutama perempuan.

Kurangnya pengenalan nilai-nilai ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada masyarakat luas

Belum adanya keseimbangan gender dalam tata organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME dan kehidupan berbangsa dan bernegara

Permasalahan Eksternal

Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami dan bertoleransi dengan keberadaan penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan YME.



*Persoalan Regenerasi Organisasi Penghayat Kepercayaan

1. Kurangnya sosialisasi tentang ajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada generasi muda penghayat.
2. Lemahnya sistem pewarisan ajaran dari sesepuh ke generasi selanjutnya.
3. Rendahnya minat generasi muda Penghayat untuk berperan serta dalam pelestarian ajaran Kepercayaan karena pencitraan yang relatif kurang baik.
4. Belum adanya suatu wadah yang khusus menampung aktifitas generasi muda penghayat.
5. Kurangnya pelatih/ fasilitator/Juru penerang tentang kepercayaan dari kalangan generasi muda penghayat kepercayaan.
6. **Belum adanya wadah untuk kegiatan khusus perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.**
7. Belum diikutsertakannya penghayat kepercayaan secara formal dalam proses pembangunan karakter dan penguatan jati diri bangsa.

*** Hasil Elaborasi Komisi II (Regenerasi, Program Penghayat, dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ajaran) pada Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta, tahun 2014)**



Kontribusi Perempuan Penghayat Dalam Pembangunan

ASPEK PEMBANGUNAN

Sosial	Ekonomi	Politik
Mentransfer nilai-nilai ajaran kepercayaan sebagai rujukan pembentukan karakter dan jati diri pada generasi muda dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI	Pengembangan potensi diri dalam kehidupan perekonomian keluarga.	Menjaga stabilitas politik, dalam hal kepemimpinan dan penguasaan baik di dalam maupun di luar organisasi.
Meningkatkan sosialisasi/pemahaman mengenai kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada masyarakat di sekitarnya.	Pengembangan etos Kerja yang berdasarkan pada etos kerja disiplin, kerja keras, jujur dan bertanggungjawab.	Menjaga keseimbangan gender dalam tata organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME
		Membantu pengembangan dan pengelolaan manajemen organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME



Terima Kasih

Rahayu